

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBERADAAN SUTET (SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI)



PUTRA AGUNG WALUYO
NIM : 030015128


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KEBERADAAN SUTET
(SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Dosen Pembimbing

Bambang S.A.S, S.H, M.H.
NIP. 1302049476

Penyusun

Putra Agung Wahyu
NIM. 030015128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

BAB IV

PENUTUP

IV. 1. Kesimpulan

1. Bahwa sebuah hubungan hukum dapat terjadi melalui adanya sebuah perikatan yang mana perikatan tersebut dapat karena Undang-undang maupun karena adanya perjanjian. Didalam hubungan yang terjadi antara konsumen dengan PLN hubungan tersebut terjadi karena adanya perjanjian. Namun demikian perjanjian yang terjadi tersebut tidak hanya perjanjian yang secara tegas (tertulis) semata tapi juga berupa perjanjian secara diam-diam yang mana terdapat konsumen yang turut untuk menikmati sebuah prestasi karena sebelumnya telah ada konsumen lain yang mengikatkan diri dalam perjanjian secara tegas dengan PLN. Dan perjanjian yang secara tegas tersebut terbentuk sejak adanya kesepakatan antara (calon) konsumen/ pelanggan dengan PLN yang ditandai dengan dikeluarkannya kuitansi/ tanda pembayaran uang penyambungan dan uang jaminan oleh PLN sebagai bukti bahwa (calon) pelanggan tersebut telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dengan PLN. Dengan adanya perjanjian tersebut yaitu berupa perjanjian jual beli tenaga listrik maka lahirlah hubungan hukum ketenagalistrikan antara pelanggan dengan PLN yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha dengan konsumennya. Namun demikian ternyata perjanjian yang secara tegas

dinyatakan dalam bentuk tertulis tersebut mengandung hak dan kewajiban yang tidak seimbang atau berat sebelah karena adanya pencantuman klausula baku yang merugikan salah satu pihak yaitu konsumen.

2. Bahwa dengan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaku usaha untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan atas produknya yang dinikmati oleh konsumen ternyata melahirkan sebuah konsekuensi adanya prinsip tanggung gugat mutlak (*strict liability*). Dalam permasalahan yang menimpa konsumen yang dirugikan karena keberadaan jaringan SUTET yang melintasi daerahnya PLN haruslah mampu untuk membuktikan bahwa keberadaan jaringan tersebut tidaklah membahayakan bagi warga yang ada di daerah tersebut. Dan atas kerugian yang diderita tersebut maka pihak yang dirugikan dapat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi maupun pembayaran kompensasi, pemberian santunan maupun perawatan kesehatan kepada konsumen. Namun demikian tuntutan yang ada ternyata menemui jalan buntu sehingga atasnya dibuka kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Dan adapun dasar yang dapat diajukan dalam gugatan tersebut adalah berdasarkan wanprestatie maupun perbuatan melanggar hukum.

IV. 2. Saran

I. Perlu adanya perubahan dalam klausula baku yang ditetapkan oleh PLN yang mengikat dirinya dengan konsumen. Hal ini agar supaya tidak merugikan kepentingan konsumen karena adanya klausula tersebut. Dan berkaitan dengan permasalahan yaitu

perlindungan konsumen maka UUPK juga selayaknya untuk mengakomodasi usaha dari konsumen dibidang ketenagalistrikan yang dirugikan pelaku usaha meskipun konsumen tersebut tidak secara tegas mengikatkan dirinya dengan pelaku usaha untuk mengajukan suatu tuntutan maupun gugatan kepada pelaku usaha.

2. Perlunya pemerintah untuk segera turun tangan untuk mengatasi permasalahan SUTET dengan membentuk tim yang mampu untuk meneliti dampak SUTET yang mana tim tersebut mampu untuk bekerja secara mandiri tanpa intervensi dari PLN selaku pelaku usaha dan atas hal ini UUPK selayaknya memberikan kesempatan untuk adanya sebuah pembuktian bahwa pelaku usaha bersalah ataupun tidak, tidak hanya menjadi tugas daripada pelaku usaha itu sendiri karena apabila demikian yang terjadi maka bisa saja pihak pelaku usaha akan memberikan sebuah keterangan palsu untuk menyelamatkan kepentingannya.

Dikarenakan begitu banyaknya konsumen yang dirugikan sehingga dapat terjadi sebuah gugatan class action maka forum penyelesaian sengketa konsumen yang digunakan adalah melalui jalur pengadilan/ litigasi. Hal ini untuk menghindari digunakannya jalur lain yang akan membuat waktu menjadi kian lama untuk penyelesaiannya karena ternyata dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK masih terbuka kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan. Dan dasar gugatan yang diajukan adalah Perbuatan Melanggar Hukum persoalan SUTET lebih pada permasalahan adanya konsumen yang dirugikan karena keberadaan SUTET.